



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G / 421 / B. XIII / HK 1991.

T E N T A N G :

PELAKSANAAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DAN
PEMBERIAN CINDERAMATA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang memasuki masa pensiun, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyerahan Surat Keputusan pensiun dan pemberian cinderamata kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang memasuki masa pensiun, dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di-Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah TK.I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang memasuki masa pensiun, penyerahan Surat Keputusan pensiun yang bersangkutan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada suatu upacara / apel bulanan.
- K e d u a : Disamping penyerahan Surat Keputusan pensiun sebagaimana tersebut pada point pertama, diserahkan juga cinderamata sebagai kenangan dan ucapan-terima kasih atas jasa pengabdiannya kepada Negara, khususnya Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Kepada Bupati / Walikota/madya KDH. TK.II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung / Kepala Dinas / Instansi TK.I dan TK.II berserta Jajarannya, dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud DIKTUM pertama dan kedua, yang disesuaikan dengan keadaan dilingkungan instansi masing-masing.
- Keempat : Segala sesuatu yang berkenaan dengan tehnik pelaksanaan penyerahan Surat Keputusan pensiun dan cinderamata sebagaimana tersebut pada DIKTUM pertama dan kedua, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro-Kepegawaian Setwilda Tingkat I Lampung atau Kepala Bagian Kepegawaian dilingkungan instansi masing-masing.
- Kelima :

- Kelima : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan DIKTUM pertama dan kedua keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Wilayah Daerah TK.I Lampung dan bagi Daerah TK.II / Dinas / Instansi TK.I / TK.II berserta jajarannya pada Instansinya masing-masing.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 8 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.Ketua DPRD Prop.Dati.I Lpg. di Telukbetung.
3. Sdr.Bupati/Walikota madya se Prop.Lampung.
4. Sdr.Kepala Dinas/Instansi TK.I se Prop.Lpg.
5. Sdr.Ka.Itwil.Prop.Lpg.di Telukbetung.
6. Sdr.Ketua BAPPEDA TK.I Lpg. di Telukbetung.
7. Sdr.Kadit Sospol TK.I Lpg. di Telukbetung.
8. Sdr.Kepala Biro dilingkungan Setwilda TK.I Lpg.
9. ----- Himpunan Keputusan -----